

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Agensi (Agency Theory)

Terdapat beberapa teori yang relevan dengan penelitian ini, salah satunya adalah teori agensi atau teori keagenan (*agency theory*). Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan bahwa “*an agency relationship as a contract under which one or more person (the principals) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent*”. *Principal* merupakan pihak yang memberikan kewenangan kepada *agent* untuk mengambil keputusan atas nama pemilik (*principal*), sedangkan *agent* adalah pihak yang dipercaya oleh *principal* untuk menjalankan perusahaan. Dalam perusahaan *principal* adalah pemegang saham dan *agent* adalah manajer. Dikarenakan *agent* selaku pihak yang mengelola perusahaan maka *agent* memiliki lebih banyak informasi dan lebih mengetahui prospek mengenai perusahaan di masa yang akan datang daripada para pemegang saham (*principals*). Ketidakseimbangan informasi inilah yang disebut dengan asimetri informasi (*asymmetric information*) (Jensen & Meckling, 1976).

Dalam suatu perusahaan laporan keuangan memiliki peranan yang penting karena laporan keuangan yang disampaikan kepada *stakeholder* dapat meminimumkan asimetri informasi yang terjadi. Hal tersebut menjelaskan juga bahwa laporan keuangan merupakan sarana komunikasi informasi keuangan kepada pihak-pihak di luar perusahaan. Karena dengan adanya asimetri informasi maka akan muncul konflik, salah satunya adalah konflik kepentingan (*agency conflict*). *Agency conflict* biasanya terjadi karena tindakan individualisme antara pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*) yang mementingkan keuntungan pribadi dan menomorduakan kepentingan perusahaan, seharusnya kepentingan perusahaan menjadi prioritas utama manajemen. Dengan adanya konflik

kepentingan dan ketidakseimbangan informasi maka manajemen dapat melakukan praktik penghindaran pajak.

2.1.2. Profitabilitas

2.1.2.1. Pengertian Profitabilitas

Salah satu tujuan didirikannya perusahaan adalah memperoleh laba atau keuntungan. Oleh karena itu, rasio profitabilitas menjadi tolak ukur para investor untuk berinvestasi. Rasio Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas yang dilakukan perusahaan (Hery, 2016). Rasio profitabilitas menjadi bentuk penilaian terhadap kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan. Semakin tinggi laba yang dihasilkan, maka semakin tinggi pula profitabilitas perusahaan.

2.1.2.2. Tujuan dan Manfaat Profitabilitas

Menurut Hery (2016) tujuan dan manfaat rasio profitabilitas secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu,
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang,
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu,
4. Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset,
5. Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas,
6. Untuk mengukur margin laba kotor atas penjualan bersih,
7. Untuk mengukur margin laba operasional atas penjualan bersih,
8. Untuk mengukur margin laba bersih atas penjualan bersih.

Dari pernyataan-pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa hasil perhitungan rasio profitabilitas sangat penting untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.

2.1.2.3. Metode Pengukuran Profitabilitas

Secara umum ada lima jenis pengukuran rasio profitabilitas, yaitu:

1. *Return On Asset (ROA)*

Rasio profitabilitas ini diukur dengan menggunakan kaitan antara laba bersih dan aset. Dengan kata lain, *Return On Asset* mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu. Semakin tinggi ROA, maka dapat disimpulkan pengolahan aset berjalan secara efisien dan efektif.

2. *Return On Equity (ROE)*

Rasio profitabilitas ini diukur dengan menggunakan kaitan antara labar bersih dan ekuitas. Dengan kata lain, *Return On Equity* mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan modal tertentu. Semakin tinggi ROE, maka semakin baik pemanfaatan modal yang dikelola perusahaan. Rasio ini menjadi acuan tingkat profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham.

3. *Gross Profit Margin (GPM)*

Rasio ini digunakan untuk mengukur besarnya presentase laba kotor atas penjualan tertentu. Semakin tinggi margin laba kotor, menandakan semakin tinggi pula laba kotor yang dihasilkan dari penjualan. Rasio yang tinggi mengindikasikan pengelolaan yang baik karena berhasil menekan biaya produksi menjadi rendah atau mengindikasikan harga jual yang tinggi.

4. *Net Profit Margin (NPM)*

Rasio ini digunakan untuk mengukur besarnya presentase laba bersih atas penjualan tertentu. Semakin tinggi margin laba bersih, menandakan semakin tinggi pula laba bersih yang dihasilkan dari penjualan. *Net Profit Margin*

yang tinggi akan memastikan tingkat *return* yang cukup bagi pemegang saham.

5. *Operating Profit Margin* (OPM)

Rasio ini digunakan untuk mengukur besarnya presentase laba operasional atas penjualan tertentu. Semakin tinggi laba operasional, menandakan semakin tinggi pula laba operasional yang dihasilkan dari penjualan.

Salah satu pengukuran profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Return On Asset* (ROA), karena *Return On Asset* (ROA) dapat mengetahui kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktiva secara efektif dan efisien untuk menghasilkan laba bersih.

2.1.3. Leverage

2.1.3.1. Pengertian *Leverage*

Menurut Kasmir (2014) *leverage* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan utang. Dengan kata lain, rasio *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar beban utang yang harus ditanggung perusahaan dalam rangka pemenuhan aset. Dalam arti luas *leverage* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

2.1.3.2. Tujuan dan Manfaat *Leverage*

Tujuan *leverage* menurut Kasmir (2017:153), antara lain:

1. Untuk menilai seberapa besar aset perusahaan yang telah dibiayai oleh hutang,
2. Untuk mengetahui keberadaan perusahaan pada kewajiban kreditor,
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal,
4. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga)

Sedangkan manfaat rasio solvabilitas atau *ratio leverage* menurut Kasmir (2017:154), antara lain:

1. Untuk menganalisa kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya,
2. Untuk menganalisis seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh utang,
3. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal,
4. Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih ada terdapat sekian kalinya modal sendiri,
5. Untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal yang dijadikan jaminan utang jangka panjang,
6. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga),
7. Untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan yang berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva,
8. Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lain.

2.1.3.3. Metode Pengukuran *Leverage*

Menurut Hery (2016) ada lima jenis rasio solvabilitas atau *leverage*, yaitu:

1. *Debt Ratio* (Rasio Utang)
Rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aset. Rasio ini juga sering digunakan sebagai rasio utang terhadap aset (*Debt to Asset ratio*).
2. *Debt to Equity Ratio* (Rasio Utang terhadap Ekuitas)
Rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total ekuitas.
3. *Long Term Debt to Equity* (Rasio Utang Jangka Panjang terhadap Ekuitas)

Rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara utang jangka panjang dengan total ekuitas.

4. *Time Interest Earned Ratio* (Rasio Kelipatan Bunga yang Dihasilkan)

Rasio yang menunjukkan (sejauh mana atau berapa kali) kemampuan perusahaan dalam membayar bunga.

5. *Operating Income to Liabilities Ratio* (Rasio Laba Operasional terhadap Kewajiban)

Rasio yang menunjukkan (sejauh mana atau berapa kali) kemampuan perusahaan dalam melunasi seluruh kewajiban. Kemampuan perusahaan disini diukur dengan laba operasional.

2.1.4. Ukuran Perusahaan

2.1.4.1. Pengertian Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan menunjukkan jumlah total kekayaan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, semakin besarnya jumlah total kekayaan perusahaan semakin besar juga ukuran perusahaan. Menurut Niresh dan Velnampy dalam Novyanny dan Turangan (2019) ukuran perusahaan adalah “*the amount and variety of production capacity and ability a firm possesses or the amount and variety of service a firm can provide concurrently to its customers*” jumlah dan variasi kapasitas produksi dan kemampuan yang dimiliki suatu perusahaan atau jumlah dan variasi layanan yang dapat diberikan perusahaan secara bersamaan kepada pelanggannya.

Ukuran Perusahaan adalah salah satu variabel yang dipertimbangkan dalam menentukan nilai suatu perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan cerminan total aset yang dimiliki suatu perusahaan. Secara umum, ukuran perusahaan diukur dengan besarnya total aset yang dimiliki karena nilai total aset umumnya sangat besar dibandingkan variabel keuangan lainnya (Suhardi, 2020).

2.1.4.2. Jenis-jenis Perusahaan

Menurut Hery (2016), ditinjau dari jenis usahanya (produk yang dijual), perusahaan dibedakan menjadi:

1. Perusahaan Manufaktur (*Manufacturing Business*)

Perusahaan jenis ini terlebih dahulu mengubah (merakit) *input* atau bahan mentah (*raw material*) menjadi output atau barang jadi (*finished goods/final good*), baru kemudian di jual kepada para pelanggan (distributor). Contohnya, diantara lain: perusahaan perakitan mobil, komputer, perusahaan pembuat (pabrik) obat, tas, sepatu, pabrik penghasil keramik, dan sebagainya.

2. Perusahaan Dagang (*Merchandising Business*)

Perusahaan jenis ini menjual produk (barang jadi), akan tetapi perusahaan tidak membuat/menghasilkan sendiri produk yang akan dijualnya melainkan memperolehnya dari perusahaan lain. Contohnya antara lain: Indomaret, Alfamart, Carrefour, Gramedia, dan sebagainya.

3. Perusahaan Jasa (*Service Business*)

Perusahaan jenis ini tidak menjual barang tetapi menjual jasa kepada pelanggan. Contoh perusahaannya, antara lain: perusahaan yang bergerak dalam bidang transportasi (jasa angkut), pelayanan kesehatan (rumah sakit), dan sebagainya.

2.1.4.3. Klasifikasi Ukuran Perusahaan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, ukuran perusahaan berdasarkan aset bersih dan penjualannya dibagi menjadi empat, yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar.

Pengertian dari usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Pasal 1 (satu) adalah sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Berikut adalah kriteria ukuran perusahaan yang diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008:

Tabel 2.1 Kriteria Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan	Assets (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	Penjualan Tahunan
Usaha Mikro	Maksimal 50 juta	Maksimal 300 juta
Usaha Kecil	>50 juta – 500 juta	>300 juta – 2,5 M
Usaha Menengah	>10 juta – 10 M	>2,5 M – 50 M
Usaha Besar	>10 M	>50 M

Sumber: Undang-undang No. 20 Tahun 2008

2.1.5. Pajak

2.1.5.1. Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 berbunyi:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H dalam Resmi (2016) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak merupakan suatu iuran yang harus dibayar setiap warga negara kepada negara yang bersifat memaksa karena telah diatur dalam Undang-Undang, yang dipungut oleh negara melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,

dan pajak yang telah diterima akan digunakan untuk pengeluaran umum dengan tujuan demi kemakmuran rakyat.

2.1.5.2. Fungsi Pajak

Pajak memiliki dua fungsi menurut Resmi (2016) yaitu:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

2.1.5.3. Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang yang menjadi tanggungjawab para wajib pajak, besarnya tarif pajak dapat berupa presentase yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Macam-macam tarif pajak menurut Resmi (2016):

1. Tarif Pajak *Proporsional* (Sebanding)

Tarif pajak berupa presentase tetap terhadap jumlah berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contoh: PPN 10% dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak.

2. Tarif Pajak *Progressive* (Meningkat)

Tarif pajak yang persentasenya meningkat, apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak meningkat. Contoh: Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri:

- a. Sampai dengan Rp50.000.000,00 tarifnya 5%
 - b. Diatas Rp50.000.000,00 s.d. Rp250.000.000,00 tarifnya 15%
 - c. Diatas Rp250.000.000,00 s.d. Rp500.000.000,00 tarifnya 25%
 - d. Diatas Rp500.000.000,00 tarifnya 30%
3. Tarif Pajak *Degressive* (Menurun)
Tarif yang presentasenya semakin kecil apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak semakin tinggi.
 4. Tarif Pajak Tetap
Tarif berupa jumlah yang tetap terhadap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Oleh sebab itu, besarnya jumlah pajak yang terutang adalah tetap. Contohnya: Bea Materai dengan nilai atau nominal sebesar Rp3.000,00; Rp6.000,00 dan Rp10.000,00.

2.1.5.4. Sistem Pemungutan Pajak

Ada beberapa sistem yang dikenal dalam pemungutan pajak, antara lain:

- a. *Official Assessment System*
Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang kepada wajib pajak dengan mengeluarkan surat ketetapan dan wajib pajak hanya bersifat pasif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. *With Holding System*
Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga selain pemerintah dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. *Self Assessment System*
Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.6. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan, atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat (Mardiasmo, 2018).

Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak.

Yang menjadi dasar hukum pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, yang kemudian mengalami perubahan mulai dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

2.1.7. Tax Planning (Perencanaan Pajak)

Menurut Pohan (2018) *tax planning* adalah suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa agar utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam jumlah minimal, selama hal tersebut tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan *tax planning* yang dikemukakan oleh Chairil Anwar Pohan secara umum yaitu sebagai berikut:

1. Meminimalisasi beban pajak yang terutang
2. Memaksimalkan laba setelah pajak
3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus.
4. Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efektif dan efisien, sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari *tax planning* yaitu sebagai berikut:

1. Penghematan kas keluar, karena beban pajak merupakan unsur biaya yang dapat dikurangi tanpa melanggar hukum
2. Mengatur aliran kas (*cash flow*), karena dengan perencanaan pajak yang matang maka dapat mengestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

2.1.8. Tax Evasion (Penggelapan Pajak)

Menurut Madiasmo (2013) *tax evasion* adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Alasan karena disebut melanggar undang-undang karena caranya yang ilegal, mengabaikan ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku, memalsukan dokumen, mengisi data secara tidak benar dan melanggar undang-undang. Risiko dari tindakan ini yaitu dikenai denda sesuai dengan perundang-undangan.

Kesulitan utama yang dihadapi oleh wajib pajak dalam melakukan penghindaran pajak adalah diperlukan pengetahuan dan wawasan yang luas mengenai perpajakan guna menemukan celah atau seluk beluk undang-undang perpajakan yang dapat ditempuh untuk dimanfaatkan agar meminimalkan besaran pajak terutang tanpa harus melanggar ketentuan peraturan yang berlaku. Kesulitan tersebut yang menyebabkan wajib pajak lebih memilih melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) dibandingkan penghindaran pajak (*tax avoidance*) walaupun hal tersebut melanggar undang-undang.

2.1.9. Tax Avoidance (Penghindaran Pajak)

2.1.9.1. Pengertian Tax Avoidance

Tax avoidance adalah usaha yang dilakukan perusahaan untuk menghemat pembayaran pajaknya yang dapat dilakukan dengan cara yang legal yakni penghindaran pajak. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan *legal utilization* atau *legal arrangements of tax fair's affairs* yaitu suatu perbuatan legal

dengan memanfaatkan celah dari Undang-Undang Perpajakan untuk meminimalkan beban pajak penghasilan yang seharusnya dibayar (Henny, 2019).

Menurut Pohan (2018) *tax avoidance* adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena dilakukan dengan cara tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam ketentuan perpajakan. Sebab umum adanya tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan di Indonesia sebenarnya tidak bermaksud untuk menggelapkan pajak, melainkan untuk penghematan besarnya beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan dengan cara memanfaatkan celah pada peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Terdapat tiga karakter dalam *tax avoidance* menurut komite urusan fiscal OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*):

1. Terdapat unsur artifisial, dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak demikian, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Memanfaatkan adanya *loopholes* dari undang-undang dan menerapkan ketentuan-ketentuan yang legal untuk berbagai tujuan, yang tidak sejalan dari isi undang-undang yang sebenarnya.
3. Kerahasiaan juga termasuk dalam hal ini, dimana biasanya para konsultan menunjukkan bagaimana cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga kerahasiaannya.

Dalam melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) wajib pajak tidak sepenuhnya aman dan terbebas dari resiko, karena ada beberapa resiko yang dapat ditanggung oleh wajib pajak seperti denda dan merusak reputasi perusahaan di mata publik.

2.1.9.2. Cara Penerapan *Tax Avoidance*

Sari (2013) menyatakan bahwa praktik penghindaran pajak dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

1. Menahan diri
Menahan diri yang dimaksud yaitu Wajib Pajak menghindari segala sesuatu yang bisa dikenai pajak.
2. Pindah lokasi
Memindahkan lokasi usaha atau domisili yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah.
3. Praktik penghindaran pajak secara yudiris
Praktik ini dilakukan dengan cara memanfaatkan celah-celah atau ketidakjelasan undang-undang.

2.1.9.3. Pengukuran *Tax Avoidance*

Salah satu metode yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengukur penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah tarif pajak efektif atau *effective tax rate* (ETR). *Effective tax rate* (ETR) adalah tingkat pajak efektif perusahaan yang dapat dihitung dari beban pajak penghasilan (beban pajak kini) yang kemudian dibagi dengan laba sebelum pajak. Tarif pajak efektif sering digunakan karena memberikan ringkasan yang mudah mengenai pengaruh kumulatif dari berbagai intensif pajak dan perubahan tarif pajak dalam. Semakin rendah nilai *effective tax rate* (ETR) itu menunjukkan bahwa perusahaan berhasil melakukan penghindaran pajak.

Praktik *tax avoidance* dapat diukur dengan berbagai cara, berikut beberapa pengukuran yang sering digunakan, yaitu:

1. GAAP ETR
Merupakan salah satu perhitungan tarif pajak efektif yang didasari pada *General Accepted Accounting Principle* (GAAP). GAAP ETR dihitung

dengan cara membagi beban pajak dengan pendapatan sebelum pajak dengan tujuan untuk melihat beban pajak yang dibayar dalam tahun berjalan.

2. *CASH ETR*

Merupakan perhitungan tarif pajak efektif yang didasari pada kondisi yang sebenarnya. *Cash ETR* dihitung dengan cara jumlah pajak tunai yang dibayarkan dibagi dengan jumlah total pendapatan sebelum pajak selama suatu periode berjalan.

3. *CURRENT ETR*

Merupakan perhitungan tarif pajak efektif yang mengakomodir pajak yang dibayarkan saat ini oleh perusahaan. *Current ETR* dihitung dengan cara membagikan beban pajak kini (*current tax*) dengan laba sebelum pajak (*pre-tax income*).

4. *BOOK TAX DIFFERENCES (BTD)*

Book Tax Differences (BTD) merupakan cara pengukuran lainnya dalam *tax avoidance*. *Book Tax Differences* dapat dihitung dengan cara mengurangi laba sebelum pajak dengan laba kena pajak secara fiskal di laporan laba rugi.

2.2. Review Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian mengenai “pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*”. Maka peneliti akan memaparkan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan tema maupun cara penelitian. Hasil penelitian yang terkait sebagai berikut:

Dalam penelitian Kalbuana *et.al.*, (2020) yang memiliki tujuan penelitian yaitu bagaimana pengaruh *capital intensity*, *firm size*, and *leverage* pada *tax avoidance*. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *associative quantitative* (kuantitatif asosiatif), data yang digunakan adalah *secondary data* (data sekunder) dari perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) periode 2015 – 2019 yang diakses di website resmi IDX (www.idx.co.id).

Terdapat 11 sampel perusahaan yang diperoleh dengan metode *purposive sampling*, menggunakan *multiple linear regression analysis* (analisis regresi linier berganda) dan alat analisis yang digunakan adalah program SPSS. Berdasarkan hasil analisis penelitian ini ditemukan bahwa *capital intensity* dan *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan *firm size* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Persamaan penelitian Kalbuana *et.al.*, (2020) dengan penelitian saat ini adalah yaitu jenis penelitian kuantitatif, data sekunder, variabel independen pada penelitian ini yaitu ukuran perusahaan (X2), *leverage* (X3), dan variabel dependen yaitu *tax avoidance*. Dan perbedaan penelitian Kalbuana *et.al.*, (2020) dengan penelitian saat ini yaitu objek perusahaan yang diteliti, alat analisis yang digunakan dan variabel independen *capital intensity* (X1).

Penelitian dari Darsani dan Sukartha (2021) memiliki tujuan untuk mengetahui efek dari *institutional ownership*, *profitability*, *leverage* dan *capital intensity ratio* pada *tax avoidance*. Penelitian ini menggunakan pendekatan *associative quantitative* (kuantitatif asosiatif), data yang digunakan adalah *secondary data* (data sekunder) yang diperoleh dari perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2015 – 2019 yang diakses di website resmi IDX (www.idx.co.id). Sampel yang digunakan sebanyak 45 yang diperoleh dari 9 perusahaan yang terpilih, yang diperoleh dengan metode *purposive sampling*, menggunakan *multiple linear regression analysis* (analisis regresi linier berganda). Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini mendapatkan hasil bahwa *institutional ownership* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, *profitability* dan *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Persamaan penelitian Darsani dan Sukartha (2021) dengan penelitian saat ini adalah yaitu jenis penelitian kuantitatif, data sekunder, variabel independen pada penelitian ini *profitability* (X2), *leverage* (X3), dan variabel dependen yaitu *tax avoidance*. Dan perbedaan antara penelitian Darsani dan Sukartha (2021) dengan penelitian saat ini yaitu objek penelitian yang diteliti perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di

BEI periode 2015 – 2019, dan variabel independen *institutional ownership* (X1) dan *capital intensity ratio* (X4).

Penelitian dari Lubis *et.al.*, (2022) bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari *audit committe*, *company size*, *leverage*, and *accounting conservatism* terhadap *tax avoidance*. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2017 – 2019. Sampel yang digunakan sebanyak 141 yang diperoleh dari 47 perusahaan terpilih dengan menggunakan metode *purposive sampling*, teknik analisis yang digunakan adalah *multiple linear regression analysis* (analisis regresi linier berganda) dan alat analisis yang digunakan untuk mengolah data adalah program SPSS V-20. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *audit committe*, *firm size* and *accounting conservatism* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sedangkan *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Terdapat persamaan penelitian Lubis *et.al.*, (2022) dengan penelitian saat ini yaitu, jenis penelitian kuantitatif, data sekunder, variabel independen ukuran perusahaan (X2), *leverage* (X3) dan variabel dependen yaitu *tax avoidance*. Ada juga perbedaan dengan penelitian saat ini yaitu, objek penelitian yang diteliti perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2017 – 2019, variabel independen *audit committe* (X1), *accounting conservatism* (X4) dan alat analisis yang digunakan.

Penelitian Hidayat (2018) memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak. jenis penelitian ini adalah kuantitatif, data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011 – 2014. Data diperoleh dengan *sampling*, teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dan alat analisis untuk mengolah data menggunakan program SPSS versi 20. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas secara parsial berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penghindaran pajak, pertumbuhan penjualan secara parsial berpengaruh negatif

secara signifikan terhadap penghindaran pajak, dan *leverage* secara parsial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Terdapat beberapa persamaan penelitian Hidayat (2018) dengan penelitian saat ini yaitu, jenis penelitian kuantitatif, variabel independen profitabilitas (X1), *leverage* (X2), variabel dependen penghindaran pajak, dan objek penelitian perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Selain persamaan terdapat juga beberapa perbedaan yaitu, variabel independen pertumbuhan penjualan (X3), periode objek penelitian yang diambil, dan alat analisis yang digunakan.

Penelitian menurut Kusufiyah dan Anggraini (2019) memiliki tujuan untuk mengetahui peran komisaris independen, ukuran perusahaan, kinerja keuangan, dan *leverage* terhadap usaha penghindaran pajak. Jenis penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan bentuk asosiatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari website IDX: www.idx.co.id dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Dari 145 populasi terdapat 41 sampel data perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013 – 2017 yang memenuhi kriteria. Penelitian ini menggunakan teknis analisis regresi linier berganda dan menggunakan uji asumsi klasik, untuk menguji modal regresi yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Penelitian ini mendapatkan hasil yaitu peran komisaris tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*, ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, kinerja keuangan yang diukur dengan ROA secara parsial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Terdapat beberapa persamaan antara penelitian Kusufiyah dan Anggraini (2020) dengan penelitian saat ini yaitu, jenis penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif, data sekunder, variabel independen ukuran perusahaan (X2) dan *leverage* (X4), variabel dependen *tax avoidance*, dan objek penelitian perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Ada juga perbedaannya yaitu, variabel independen komisaris independen (X1), kinerja keuangan (X3), dan periode objek penelitian.

Penelitian menurut Silviana dan Widyasari (2018) bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014 – 2016. Teknik pemilihan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Jumlah perusahaan yang dijadikan sebagai sampel sebanyak 42 perusahaan. Penelitian ini menggunakan uji statistik deskriptif untuk menguji data sampel, dan kemudian melakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji hipotesis yang menggunakan uji t (*test of significance*), uji F (ANOVA), uji R (uji koefisien korelasi) dan uji R² (koefisien determinasi). Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa *corporate governance* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, ROA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Persamaan antara penelitian Silviana dan Widyasari (2018) dengan penelitian saat ini yaitu menggunakan data sekunder, variabel independen *leverage* (X2), ukuran perusahaan (X3), profitabilitas (X4), variabel dependen *tax avoidance* dan objek penelitian perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Adapun perbedaannya adalah variabel independen *corporate governance* (X1), dan periode objek penelitian.

Penelitian menurut Felix dan Iskak (2021) bertujuan untuk mengetahui pengaruh *profitability*, *leverage*, dan *corporate governance* terhadap *tax avoidance*. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016 – 2018. Sampel diseleksi dengan menggunakan metode *purposive sampling* terkumpul 87 perusahaan. Penelitian ini menggunakan uji statistik deskriptif untuk menguji data sampel, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji *chow*, uji *hausman test*. Dan pengujian hipotesis menggunakan uji t dan uji koefisien determinasi. Alat analisis untuk mengolah data menggunakan program *E-views* versi 10. Hasil penelitian yang diperoleh

menunjukkan bahwa *profitability* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, dan *corporate governance* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Terdapat beberapa persamaan antara penelitian Felix dan Iskak (2021) dengan penelitian saat ini yaitu, data yang digunakan adalah data sekunder, menggunakan metode *purposive sampling*, objek perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, variabel independen *profitability* (X1), *leverage* (X2), variabel dependen *tax avoidance*, dan alat analisis menggunakan program *E-views* versi 10. Adapun perbedaannya antara lain, variabel independen *corporate governance* (X3) dan periode objek penelitian.

Penelitian menurut Alya dan Yuniarwati (2021) bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016 – 2018. Sampel yang digunakan sebanyak 83 perusahaan yang diseleksi dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Alat yang digunakan untuk mengolah data menggunakan program *E-views version 10*. Hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan *leverage* dapat berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Persamaan antara penelitian Alya dan Yuniarwati (2021) dengan penelitian saat ini adalah menggunakan data sekunder, objek penelitian perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, variabel independen *leverage* (X2), ukuran perusahaan (X3), variabel dependen *tax avoidance* dan alat analisis menggunakan program *E-views version 10*. Lalu perbedaan dengan penelitian saat ini yaitu, variabel independen kepemilikan institusional (X1) dan periode objek penelitian.

2.3. Hubungan Antar Variabel

2.3.1. Hubungan Profitabilitas (X1) Terhadap *Tax Avoidance* (Y)

Rasio Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas yang dilakukan perusahaan (Hery, 2016). Didalam penelitian ini profitabilitas akan diukur dengan ROA (*Return On Asset*). Fungsi ROA untuk mengukur tingkat kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba bersih dengan tingkat aset tertentu. Oleh karena itu semakin tinggi ROA maka semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan. Dengan kemungkinan terjadinya peningkatan laba bersih, maka akan meningkat pula kewajiban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan dan memungkinkan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak untuk meminimalisir beban pajak yang ditanggung perusahaan. Jadi semakin tinggi profitabilitas, maka akan semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dan akan semakin tinggi pula terjadinya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sesuai dengan penelitian Hidayat (2018) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap terhadap *tax avoidance*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Felix dan Iskak (2021) mendapatkan hasil yang berbeda yaitu profitabilitas yang diukur dengan ROA tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

2.3.2. Hubungan *Leverage* (X2) Terhadap *Tax Avoidance* (Y)

Menurut Kasmir (2014) *leverage* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan utang. Dengan kata lain, rasio *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar beban utang yang harus ditanggung perusahaan dalam rangka pemenuhan aset. Perusahaan dengan *leverage* yang tinggi menandakan perusahaan memiliki utang yang besar, maka akan berdampak pada kondisi laporan keuangan perusahaan tetapi disamping itu kemungkinan perusahaan untuk memperoleh laba akan semakin besar. Dengan memiliki utang yang tinggi, maka semakin tinggi pula beban bunga yang ditanggung perusahaan, oleh karena itu beban bunga yang

tinggi dapat membuat perusahaan mengurangi pembayaran pajak dikarenakan perusahaan tidak mampu untuk membayar pajak, mengurangi jumlah beban pajak merupakan celah untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Hasil penelitian menurut Ardianti (2019) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, didukung oleh Dewi dan Noviani (2017) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

2.3.3. Hubungan Ukuran Perusahaan (X3) Terhadap Tax Avoidance (Y)

Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengategorikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Ukuran perusahaan umumnya dibagi dalam tiga kategori yaitu, *large firm*, *medium firm*, dan *small firm* dan ukuran perusahaan juga dapat digunakan untuk mewakili karakteristik keuangan perusahaan. Oleh karena itu, ukuran perusahaan dapat menunjukkan kestabilan ekonomi perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya dan semakin besar perusahaan maka akan semakin kompleks transaksi yang dijalankan oleh perusahaan, hal inilah yang akan menjadi celah untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Hasil penelitian menurut Kusufiyah dan Anggraini (2019) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, tetapi berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Putra (2017) yang mendapatkan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

2.4. Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban atau dugaan sementara atas perumusan penelitian dan akan diuji kebenarannya dari data yang terkumpul. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:


H₁ : Profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*

H₂ : *Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

H₃ : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*

2.5. Kerangka Konseptual

Pada dasarnya kerangka konseptual adalah hubungan antara teori-teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian yang bertujuan sebagai landasar untuk menyusun penelitian. Berdasarkan kajian pustaka yang telah dibahas, maka yang menjadi variabel independen dalam penelitian ini adalah profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan. Sedangkan yang menjadi variabel dependen dalam penelitian ini adalah *tax avoidance* (penghindaran pajak). Maka kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual